

KETERBUKAAN INFORMASI PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT INTAN BARUPRANA FINANCE TBK

("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), dengan ini Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi bahwa Perseroan telah menerima Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Bapak Dani Firmansjah tanggal 11 Oktober 2017 dari jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, Ketua Komite Audit, atau jabatan lainnya yang melekat pada diri yang bersangkutan di Perseroan. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 18 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri dari Bapak Dani Firmansjah tersebut akan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diumumkan kembali oleh Perseroan.

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 12 Oktober 2017 **PT Intan Baruprana Finance Tbk**Direksi